

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika politik-keamanan internasional pada era globalisasi sekarang ini ternyata tidak hanya didominasi oleh persoalan-persoalan *high politics*, seperti konflik antar negara ataupun isu proliferasi nuklir, tetapi juga berbagai persoalan yang berkaitan dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mencakup antara lain, terorisme, *human trafficking*, *money laundering*, dan *illegal fishing*.

Persoalan *illegal fishing* menjadi isu internasional yang penting karena ia berkaitan dengan inkonsistensi terhadap hukum laut, pelanggaran batas kedaulatan, hingga potensi kerusakan sumber daya maritim. (Agus Trihartono, 2020).

Secara etimologis, IUU (*illegal, unreported and unregulated fishing*) merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah dan tidak diatur oleh peraturan yang berlaku. Aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia (berwenang). Ia dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, sasaran tangkap, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi. Ia juga dapat muncul di semua tipe perikanan, baik skala kecil dan industri maupun perikanan di zona yurisdiksi nasional dan internasional. Kegiatan *illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah

pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan

Asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*).

(Martin and Tsamenyi, 2013: 31).

Pemerintahan Presiden Joko Widodo meluncurkan kampanye untuk menghentikan negara asing menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencalonkan Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan di Kementerian Ketenagakerjaan pada 26 Oktober 2014 (Widianto, 2014) Keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan/maritim di dunia tidak terlepas dari posisi strategisnya yang terletak di Samudera Hindia dan Pasifik.

Kenyataan demikian menjadikan Indonesia sebagai negara yang terletak di duabenua yang berperan dalam menghubungkan Indonesia dalam jalur pelayaran internasional. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 2/3 dari keseluruhan wilayahnya merupakan wilayah laut dengan jumlah pulau sekitar 17.504 pulau, dan panjang garis pantai 54,716 km. (<https://media.neliti.com/media/publications/49121-ID-statistik-sumber-daya-lautdan-pesisir-2013.pdf>, akses 30 September 2017). Potensi sumber daya laut yang luas tersebut juga menyimpan kandungan sumber daya hayati dan non hayati, mulai dari Perairan Pedalaman hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). (<http://news.kkp.go.id/>, akses 6 Agustus 2017).

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah perairan terbesar. Gambaran tentang ini tampak pada Tabel 1.1.berikut

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Perairan Negara-negara di Asia Tenggara**

NO	Negara	Luas Wilayah Perairan
1.	Indonesia	93,000 km <sup>2</sup>
2.	Myanmar	23,070 km <sup>2</sup>
3.	Vietnam	21,140 km <sup>2</sup>
4.	Laos	6,000 km <sup>2</sup>
5.	Kamboja	4,520 km <sup>2</sup>
6.	Thailand	2,230 km <sup>2</sup>
7.	Filipina	1,830km <sup>2</sup>
8.	Malaysia	1,190km <sup>2</sup>
9.	Brunei	500 km <sup>2</sup>
10.	Singapura	10 km <sup>2</sup>

**Sumber: Laporan, AWGCME (Asean Working Group on Coastal and Maritime Environment) Paper Report, 17th Meeting, Singapore, 2019, chapter iii.**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa luas perairan Indonesia menduduki peringkat pertama di wilayah Asia Tenggara, yaitu sekitar 93,000 km<sup>2</sup>. Sedangkan negara dengan luas wilayah perairan terkecil ialah Singapura dengan luas wilayah perairannya sekitar 10 km<sup>2</sup>. Luas perairan ini bukan ditentukan oleh pemerintah Indonesia, melainkan oleh rezim kelautan regional *Asean Working Group on Coastal and Maritime Environment* (AWGCME) yang setiap tahunnya menindak-lanjudi berbagai isu kelautan yang terjadi, termasuk menindak-lanjudi berbagai persoalan yang terjadi terkait polusi laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, hingga memediasi perselisihan penentuan batas laut. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terdapat 14 zona *fishing ground* di dunia. *Fishing ground* sendiri merupakan daerah penangkapan ikan suatu daerah perairan dimana ikan yang menjadi sasaran penangkapan, tertangkap dalam jumlah yang maksimal dan alat tangkap dapat dioperasikan serta ekonomis (Sihotang, 2008: 41). Saat ini hanya dua zona yang asih potensial karena memiliki sumber daya ikan dalam jumlah besar dan salah

satunya adalah di Perairan Indonesia. Zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya *IUU Fishing* adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan sekitar Maluku dan Papua. (Forum Keadilan, 2008: 41). Dengan melihat kondisi seperti ini, *IUU Fishing* dapat melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan menyebabkan beberapa sumber daya perikanan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia mengalami *over fishing*, yaitu penangkapan ikan berlebih secara sederhana dapat dipahami sebagai eksploitasi sumber daya ikan yang melebihi kemampuannya untuk beregenerasi secara lestari. Prinsipnya, ikan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui karena dapat beregenerasi secara alamiah. (Suonyowati, 2013: 438).

Posisi geografis dan geo-maritim Indonesia sangat strategis dan terbuka kemudian mendorong munculnya *illegal fishing*. Dari tahun 2014-2019 ternyata jumlah perkembangannya terus menunjukkan peningkatan, sebagaimana tergambar pada Tabel 1.2 berikut.

**Tabel 1.2**  
**Kasus *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia**  
**Periode 2014-2019**




Sumber : Laporan, “Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara)”, Jakarta 2014, dan Kelautan dan Perikanan dalam Angka, 2014, Jakarta, chapter iv dan Rike W.Oktaviana, Indonesian Perspective: *Illegal Unreported*, Roulledge Publishing, New York, 2014, hlm. 19 dan 21.

Dari Tabel 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014 kasus yang terjadi berjumlah 89 kasus dari seluruh wilayah Indonesia. Jumlah ini ternyata berangsur-sangsur mengalami kenaikan hingga pada tahun 2018 yang berjumlah 89 kasus. Kemudian di tahun 2014-2019 mengalami penurunan secara perlahan menjadi 53 dan 45 kasus. Pencurian ikan di Indonesia sebagai persoalan maritim berkembang di tengah-tengah potensi sumber daya perikanan di perairan Indonesia diperkirakan sebesar 4,5 juta ton/tahun dan pada ZEE sebesar 2,1 juta ton/tahun. Keseluruhannya mencapai 6,6 juta ton/tahun yang terdiri dari sumber daya perikanan pelagis 3,5 juta ton, demersal 2,5 juta tahun, ikan tuna 166 ribu ton, ikan cakalang 275 ton, udang 69 ribu ton dan ikan karang 48 ribu ton.

Pemanfaatan keseluruhan baru sekitar 21% saja, sehingga masih dapat ditingkatkan.(<http://www.investasikp.co.id/laut-indonesia-potensi-besarperikanan-tangkap/>, akses 4 Agustus 2017). Jika dilihat dari wilayahnya, maka area kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia ternyata tidak mengalami banyak perubahan. Beberapa wilayah Indonesia yang menjadi wilayah rawan kegiatan *illegal fishing* pada periode 2014-2019, sebagaimana diperlihatkan oleh peta berikut.

### **Pemetaan *Illegal Fishing* di Indonesia Periode 2014-2019**



Sumber: Diolah dari “Peta Perairan Indonesia dan Potensi *Illegal Fishing*”, Badan Survey dan Oceanografi, TNI Angkatan Laut, 2019.

Dari peta Gambar 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa sejak tahun 2014 hingga 2019 kasus *illegal fishing*, seperti yang dapat dilihat pada titik-titik merah di atas, banyak terjadi di wilayah kepulauan Natuna hingga Pantai Timur Selain itu, wilayah lainnya adalah perairan Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra sebagian kecil terjadi di perairan Laut Jawa.

Kegiatan *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) adalah pencurian ikan oleh KIA yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). Dari hasil pengawasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* yang dilakukan oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE Indonesia dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*). Pada umumnya, Jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seine* dan *trawl*. Kegiatan *illegal fishing* juga dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII). Beberapa modus/jenis kegiatan *illegal* yang sering dilakukan KII, antara lain: penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), memiliki izin tapi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), *transshipment* di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapalkapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahanpeledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumber daya ikan. (KKP, 2019) Praktik penangkapan ikan secara *ilegal* merupakan tindak kriminal lintasnegara yang terorganisir dan telah menyebabkan kerugian serius bagi Indonesia dan negara–negara di kawasan Asia Pasifik lainnya. Selain merugikan secara ekonomi, social dan ekologi praktik ini merupakan tindakan yang melemahkan kedaulatan wilayah suatu bangsa. (Nicholas, 2017). Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan

(KKP) selama tahun 2013 tercatat kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia cukup banyak di antaranya dari Vietnam 17 kapal, Filipina 9 kapal, Malaysia 14 kapal, Thailand 4 kapal, serta kapal-kapal penangkap ikan tanpa izin asal Taiwan, Tiongkok dan Hongkong.

<https://news.detik.com/berita/3509499/kapal-patrol-sergap-kapal-ikan-asing-daripilipina-dan-vietnam>, akses September 2019).

Berdasarkan data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia *Food and Agriculture Organization (FAO)* menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat *IUU Fishing* diperkirakan mencapai Rp.30 triliun per tahun. *FAO* menyatakan bahwa saat ini stok sumber daya ikan di Indonesia yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan hanya tinggal 20 persen, sedangkan 55 persennya sudah dalam kondisi pemanfaatan penuh dan sisanya 25 persen terancam kelestariannya. (<https://ojs.kejaksaan.go.id/index.php/binaadhyaksa/article/download/95/70>, akses 2 Agustus 2017).

Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari (KKP) bahwa tingkat kerugian tersebut sekitar 25 persen dari total potensi perikanan yang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun. (DKP, 2019). Pada tahun 2018, KKP telah melakukan pengawasan dan penangkapan terhadap 89 kapal asing, dan 95 kapal ikan Indonesia. Sedangkan hingga tahun 2014 jumlah kapal yang ditangkap 229 kapal asing dan Indonesia. (DKP, 2019). Ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2011, maka sepuluh tahun kemudian (2019) perkembangan pencurian ikan meningkat lebih dari dua kali lipat. (DKP, 2019). Kerugian Negara yang dapat diselamatkan diperkirakan mencapai Rp439,6 miliar dengan rincian Pajak Penghasilan Perikanan (PPP) sebesar Rp34 miliar. Selain itu, subsidi BBM

senilai Rp23,8 miliar, sumber daya perikanan yang terselamatkan senilai Rp381 miliar, dan nilai sumber daya ikan tersebut bila dikonversikan dengan produksi ikan sekitar 43.208 ton. Berdasarkan data tersebut, setiap tahun diperkirakan Indonesia mengalami kerugian akibat *IUU Fishing* sebesar Rp101.040 triliun per tahun. Kerugian ekonomi lainnya, adalah hilangnya nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, Pungutan Hasil Perikanan (PHP) akan hilang, dan subsidi BBM dinikmati oleh kapal perikanan yang tidak berhak.

Selain itu Unit Pengelolaan Ikan (UPI) kekurangan pasokan bahan baku, sehingga melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan. (*Republika*, 4 November 2016). Perlunya suatu tindakan dan aksi membahas masalah ini, yakni dengan mengkaji sebab-akibat adanya kegiatan *IUU-Fishing* di perairan Indonesia.

Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penanggulangan *IUU-Fishing* di perairan Indonesia. Menelaah dan menganalisa upaya penanggulangan kegiatan *IUU-Fishing* di perairan Indonesia dan merekomendasi strategi yang tepat untuk penanggulangan *IUU-Fishing* di perairan Indonesia. (Kusumaatmaja, 1978:186). Persoalan *illegal fishing* di Indonesia yang semakin berkembang secara kompleks kemudian mendorong para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk secara serius menangani persoalan ini. Pihak-pihak/institusi yang terlibat dapat dibedakan menjadi dua, masing-masing adalah:

- a. Aktor-aktor utama (*main actors*), yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta Direktorat Jenderal Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang di dukung Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), serta Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Angkatan Laut (TNI-AL).

- b. Aktor pendukung (*supporter actors*) yaitu Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai regulator, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, civitas akademisi pendidikan tinggi yang berkompeten, serta entitas-entitas lainnya.

Dari permasalahan di atas dapat dilihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi masalah *illegal fishing* belum memperlihatkan capaian yang baik, sehingga idealnya perlu ada kebijakan khususnya berdimensi luar negeri, terutama dalam interval tahun 2014 hingga 2019. Dipilih periode ini karena berkaitan dengan berbagai upaya dari para *stakeholder* Indonesia untuk dapat menangani pencurian ikan di wilayah Indonesia secara efektif, dimana persoalan ini menjadi permasalahan yang cukup kompleks untuk dapat diselesaikan karena luasnya wilayah geografis perairan yang harus diamankan, serta keberadaan para pencuri ikan memiliki kapal-kapal terbaru sehingga sulit untuk ditangani karena pergerakan yang cepat. Kemudian pelaku pencuri ikan bukan hanya berasal dari negara-negara Asia Tenggara, namun juga wilayah lain, diantaranya China, Jepang dan beberapa negara lainnya sehingga diperlukan kerjasama pengamanan bidang maritim dalam lingkup yang lebih luas.

Dengan demikian penulis mengambil judul penelitian ini, yaitu  
**“Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Mengatasi *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia, 2014-2019”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Indonesia merupakan negara yang luas secara geografis terutama aspek lautnya. Hal itu tentu berpotensi untuk dieksploitasi oleh pihak lain diluar Indonesia. Idealnya, Indonesia mampu mencegah dan mengatasi upaya dari pihakpihak lain tersebut, sehingga tidak menimbulkan dampak atau potensi kerugian dapat diantisipasi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan sebuah pertanyaan penelitian, yakni **Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal kapal asing di wilayah perairan Indonesia dalam periode 2014-2019?**

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, mengingat kompleksnya pembahasan keamanan dalam konteks Indo-Pasifik, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi lebih fokus. Penelitian ini hanya akan fokus mengkaji bagaimana strategi Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal kapal asing di wilayah perairan Indonesia dalam periode 2014-2019.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Mengidentifikasi persoalan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapalkapal asing di wilayah perairan Indonesia selama tahun 2014-2019.
2. Menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi kasus kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia tahun 2014-2019

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Sebagai manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjad lah satu referensi dalam pengembangan studi Hubungan Internasional dan dapat bermanfaat serta membantu pihak-pihak yang tertarik dalam memahami kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi kasus kasus *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia tahun 2014-2019

#### **2. Manfaat Praktis**

1. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan
2. Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi penulis sendiri maupun para pembaca selaku penstudi Hubungan Internasiona
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai Studi Ilmu Hubungan Internasional dimasa yang akan datang

